


**Studi Perbandingan Asas-asas Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Militer: Tinjauan Terhadap Implementasi dalam Sistem Peradilan**
*Comparative Study of the Principles of General Criminal Law and Military Criminal Law: A Review of Implementation in the Justice System*

Nadya Fakhirah<sup>1</sup>, Muhamman Raihan Haryanto<sup>2</sup>, Mohammad Zulfahmi<sup>3</sup>, Ayu Larasati<sup>4</sup>, Safina Nabila Fikrie<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Hukum, Program Studi S1 Hukum, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta

\*2110611311@mahasiswa.upnvj.ac.id

---

**Abstrak**

Studi ini berfokus pada perbedaan antara asas hukum pidana umum dan militer dan bagaimana keduanya diterapkan dalam sistem peradilan. Metode komparatif digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan utama antara kedua sistem ini, yang mencakup proses pemeriksaan, pengadilan, dan pemidanaan. Hukum pidana umum menekankan hak individu, transparansi tetapi hukum pidana militer menekankan disiplin militer dan keamanan nasional. Analisis dokumen hukum dan studi literatur adalah metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam peradilan. Hasil penelitian menunjukkan betapa berbedanya mengintegrasikan asas-asas hukum pidana umum dan militer. Perubahan ini berdampak signifikan pada hak asasi manusia, keadilan, dan kinerja penegakan hukum dalam menjalankan sistem peradilan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Asas Hukum, Pidana Umum, Pidana Militer

**Abstract**

*This study focuses on the differences between general and military criminal law principles and how they are applied in the justice system. Comparative methods are used to identify the main differences between the two systems, which include examination, trial and sentencing processes. General criminal law emphasizes individual rights, transparency but military criminal law emphasizes military discipline and national security. Legal document analysis and literature study are research methods used to explain how these principles are applied in justice. The research results show how different it is to integrate the principles of general and military criminal law. This change has a significant impact on human rights, justice and law enforcement performance in running the justice system in Indonesia.*

**Keywords:** Legal Principles, General Crimes, Military Crimes

## I. PENDAHULUAN

Dalam melihat dinamika perkembangan hukum di berbagai belahan dunia, perbandingan antara asas-asas hukum pidana umum dan hukum pidana militer menjadi semakin relevan. Perbedaan antara hukum properti umum dan militer cukup signifikan karena masing-masing hukum mempunyai tujuan dan konteks yang berbeda. Penandaan umum bertujuan untuk melindungi masyarakat umum dari tindakan kriminal, sedangkan penandaan khusus bertujuan untuk menjaga disiplin dan keamanan komunitas hukum di Indonesia. KUHPM merupakan kitab undang-undang khusus KUHPM dibuat dan diterapkan bagi anggota militer atau sering disebut juga anggota angkatan bersenjata. Oleh karena itu KUHPM merupakan kitab undang-undang hukum pidana yang dibuat secara khusus bagi anggota militer. Hal ini berarti hukum pidana militer mengatur perbuatan atau tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu (militer). Ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus dalam hukum pidana militer sangat berkaitan erat dengan sifat dan hakekat anggota militer yang bersifat khusus dan pada dasarnya berbeda dengan ketentuan-ketentuan dasar hukum pidana umum, di mana sanksi pidana atau hukumnannya juga berbeda dengan sistem penjatuhan pidana bagi masyarakat pada umumnya.

Hukum pidana militer memiliki peraturan yang spesifik untuk tindak pidana yang hanya dilakukan oleh anggota militer. Hal ini berkaitan dengan sifat dan karakteristik khusus dari anggota militer, yang berbeda dengan hukum pidana umum yang berlaku bagi masyarakat pada umumnya. Sanksi pidana dalam hukum pidana militer juga dapat berbeda dengan sistem penjatuhan. Salah satu aspek yang memperlihatkan perbedaan mencolok adalah sifat dan tujuan hukum pidana umum yang berfokus pada pelanggaran hukum di dalam masyarakat umum, sedangkan hukum pidana militer lebih menekankan pada penegakan hukum dalam ranah keamanan nasional dan disiplin militer. Perbedaan ini mencakup proses peradilan, asas-asas dasar, dan sanksi yang diterapkan, menciptakan kerangka kerja hukum yang kompleks pertumbuhan kesadaran akan hak asasi manusia (HAM) telah memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana hukum pidana militer memastikan perlindungan HAM dalam konteks penegakan hukum terhadap personel militer. Hal ini menjadi

relevan karena seringkali hukum pidana militer memerlukan penyeimbangan antara keamanan nasional dan keadilan, yang dapat menciptakan ketegangan dalam melindungi hak individu. Oleh karena itu, penelitian ini diinisiasi dengan tujuan untuk menyelidiki perbedaan mendasar antara asas-asas hukum pidana umum dan hukum pidana militer, dan untuk mengkaji implementasinya dalam sistem peradilan.

## **II. METODE PENELITIAN**

Pada jurnal penelitian ini menggunakan metode analisis dokumen hukum akan memeriksa dokumen hukum yang berkaitan dengan asas-asas hukum pidana umum dan militer nasional dan internasional mencakup konstitusi, undang-undang pidana, peraturan militer, dan dokumen kebijakan terkait. Tujuan analisis dokumen hukum adalah untuk memahami dan mengevaluasi keberlakuan dan pelaksanaan asas-asas hukum pidana umum dan hukum pidana militer. Dalam analisis ini, penelitian mendalam akan dilakukan terhadap konstitusi, undang-undang pidana, peraturan militer, dan dokumen kebijakan terkait. Untuk menjelaskan perbedaan dasar antara hukum pidana umum dan militer, pendekatan literatur akan digunakan. Ini mencakup karya ilmiah, buku, dan artikel yang berasal dari berbagai sumber.


## **III. PEMBAHASAN**

### **1. Asas-Asas Hukum Pidana Umum Dan Hukum Pidana Militer**

Peradilan Militer adalah peradilan khusus bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Umum, dan Pengadilan Militer Umum adalah beberapa dari pengadilan yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Makna Hukum Pidana Umum bahwa hukum pidana tersebut berlaku secara umum atau berlaku untuk semua orang. Contoh hukum pidana umum adalah KUHP dibagi menjadi hukum pidana materil dan formil. Dalam hal hukum pidana materil, mengandung aturan. Juga bersifat abstrak karena merupakan kata-kata dalam undang-undang. Salah satu contoh Hukum Pidana Materiil adalah KUHP. Selain KUHP, jika ada undang-undang yang mengatur ketentuan pidana, maka undang-undang tersebut mengatur Hukum Pidana Materiil.

Contohnya adalah UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU PTPT). Penjara adalah jenis pidana di mana terpidana dipenjara dan diharuskan untuk mematuhi semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam penjara. Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Pasal 256 ayat (1) menyatakan bahwa "Pidana penjara atau kurungan dilaksanakan di Lembaga Permasyarakatan Militer atau dapat juga di tempat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Jika seorang terpidana penjara atau kurungan kemudian dijatuhi pidana penjara atau sejenisnya, maka dia harus menjalani pidana penjara atau sejenisnya sebelum menjalani pidana penjara atau sejenisnya (ayat 2). Penjatuan pidana berdasarkan Pasal 256 ayat (2) dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu: Dijatuhi hukuman penjara kemudian dijatuhi hukuman kurungan; Dijatuhi hukuman kurungan kemudian dijatuhi hukuman penjara atau Dijatuhi hukuman penjara kemudian dijatuhi hukuman penjara. Salah satu perbedaan antara pidana penjara dan pidana kurungan adalah sebagai berikut Pidana penjara memerlukan ancaman pidana minimal satu hari dan maksimum lima belas tahun, sedangkan pidana kurungan memerlukan ancaman pidana minimal satu hari dan maksimum satu tahun.

Hukum pidana formil benar-benar ada dan berlaku karena sedang berjalan atau berkembang dalam proses hukum acara pidana. Dengan kata lain, hukum acara pidana adalah proses yang melibatkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Salah satu contoh hukum pidana formil adalah KUHP. Selain KUHP, undang-undang lain juga mengatur hukum pidana formil, seperti UU PTPK dan UU PTPT. Kedua undang-undang tersebut mengatur hukum pidana materiil dan hukum acara pidana.



**Gambar. 1** Skematis Pembagian Hukum Pidana Pada Umumnya

Hukum dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup hukum pidana, hukum internasional, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Sementara itu, hukum privat mencakup hukum perdata dan hukum dagang. Hukum pidana adalah bagian dari hukum pidana umum yang berlaku bagi seluruh warga negara dan menyangkut tindak pidana yang dilakukan di luar lingkungan militer. Hukum pidana militer merupakan hukum pidana khusus yang berlaku bagi anggota TNI dan menyangkut tindak pidana yang dilakukan di dalam lingkungan militer. Hukum dibagi menjadi 2 hukum publik : hukum pidana, internasional, tata negara, administrasi sedangkan Hukum privat : Hukum perdata dan hukum dagang

Peradilan umum adalah kekuasaan kehakiman yang digunakan oleh orang-orang yang mencari keadilan. Rakyat umumnya dapat dihukum atau dihukum dan diadili di peradilan umum jika mereka melakukan pelanggaran atau kejahatan. Saat ini, UU No. 49 Tahun 2009 menetapkan peradilan umum. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung, yang merupakan pengadilan negara yang tertinggi, memiliki kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan umum. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 mengenai Peradilan Umum, Peradilan Umum adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk semua rakyat yang mencari keadilan secara keseluruhan. Pengadilan negeri berada di daerah ibu kota, kabupaten, dan daerah hukum kabupaten.

**Tabel. 1** Perbedaan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Militer

| <b>Hukum Pidana Umum</b>   | <b>Hukum Pidana Militer</b>   |
|--|---|
| Hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang berlaku bagi seluruh warga negara dan menyangkut tindak pidana yang dilakukan di luar lingkungan | Hukum pidana militer merupakan hukum pidana khusus yang berlaku bagi anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan menyangkut tindak |

|   |  |
|---|--|
| <p>militer. Pengadilan umum digunakan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara. Hukuman yang diberikan berdasarkan hukum pidana umum dapat berupa pidana penjara, denda, atau pidana lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.</p> | <p>pidana yang dilakukan di dalam lingkungan militer. Pengadilan militer digunakan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Hukuman yang diberikan berdasarkan hukum pidana militer dapat berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, atau pidana lain.</p> |
|---|--|

Sumber Tabel: Putra, Tommy D. "Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi." *Lex Crimen*, vol. 2, no. 2, 2013.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tinggi. Peradilan Militer diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam undang-undang ini diatur tentang ketentuan-ketentuan umum, susunan pengadilan, kekuasaan oditurat, hukum acara Pidana Militer, hukum acara Tata Usaha Militer, dan ketentuan-ketentuan lain dalam lingkungan Peradilan Militer terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Peradilan Militer adalah peradilan khusus bagi anggota TNI. Di Indonesia, pengadilan militer terdiri dari Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Umum, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Pengadilan militer berfungsi sebagai lembaga kehakiman di Angkatan Bersenjata dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tinggi. UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur ketentuan umum, susunan pengadilan, kekuasaan oditurat, hukum acara Pidana Militer, hukum acara Tata Usaha Militer, dan ketentuan lain untuk peradilan militer.

## **2. Impelementasi Hukum Pidana Militer Dan Hukum Pidana Umum Dalam Sistem Peradilan**

Implementasi sistem peradilan militer dalam sistem peradilan pidana Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang penting. Berikut tahapan implementasi sistem peradilan militer dalam sistem peradilan pidana Indonesia:

- a) Pengaturan Yurisdiksi Peradilan Militer, Tahapan pertama adalah pengaturan yurisdiksi peradilan militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Pengadilan militer memiliki yurisdiksi khusus dalam menangani perkara pidana yang terkait dengan anggota TNI dan tindak pidana yang dilakukan di lingkungan militer
- b) Proses Pemeriksaan Proses pemeriksaan perkara pidana dalam sistem peradilan militer dilakukan di pengadilan militer. Proses ini mengacu pada asas-asas hukum pidana militer, seperti asas personalitas, asas kedisiplinan, asas keamanan negara, asas kepentingan umum, dan asas keadilan
- c) Pengadilan Pengadilan militer merupakan lembaga peradilan khusus yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang terkait dengan anggota TNI dan tindak pidana yang dilakukan di lingkungan militer. Pengadilan militer memiliki kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- d) Pemidanaan Pemidanaan dalam sistem peradilan militer dilakukan berdasarkan asas-asas hukum pidana militer dan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi pidana yang diberlakukan dalam sistem peradilan militer dapat berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, atau pidana lain yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Hukum pidana militer dan hukum pidana umum berbeda dalam penerapan sanksi pidana. Hukum pidana militer dapat memberlakukan sanksi seperti pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, atau pidana lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum pidana umum memberlakukan sanksi seperti penjara, denda, atau pidana lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sistem peradilan pidana umum, pemeriksaan dilakukan di pengadilan umum, dan didasarkan pada asas-

asas hukum pidana umum seperti legalitas, kesamaan di depan hukum, kebebasan, kemanusiaan, keadilan, dan kepastian hukum.

Di sisi lain, dalam sistem peradilan pidana militer, pemeriksaan dilakukan di pengadilan militer. Penerapan sanksi pidana dipengaruhi oleh perbedaan asas antara hukum pidana militer dan hukum pidana umum. Hukum pidana umum dapat memberlakukan sanksi seperti denda, penjara, atau pidana lain sesuai dengan undang-undang. Di sisi lain, hukum pidana militer dapat memberlakukan sanksi seperti pemecatan dari dinas militer atau penurunan pangkat.

Asas-asas Hukum Pidana Umum di Indonesia : Proses pemeriksaan, pengadilan, dan pemidanaan dalam hukum pidana umum bersifat terbuka untuk umum. Publicitas ini menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan umum, memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengevaluasi keadilan yang ditegakkan. Publicitas juga berfungsi sebagai sarana untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang dalam sistem peradilan keputusan-keputusan hukum dapat dipertanggungjawabkan dan dikritisi oleh masyarakat.

Hukum pidana umum menganut asas akusatori, di mana penyidikan dan pengadilan dipicu oleh adanya dakwaan dari pihak yang berkepentingan. Proses ini menempatkan peran penting pada penyidik dan jaksa untuk mengumpulkan bukti dan membuktikan kasus di hadapan pengadilan. Pengadilan Terbuka: Pengadilan dalam hukum pidana umum dilakukan secara terbuka di hadapan publik dan pihak terkait. Keberadaan publik selama persidangan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, serta memastikan keadilan yang terlihat.

Dampak Asas-asas Hukum Pidana Umum dalam Sistem Peradilan:

- a) Pemeriksaan yang Terbuka: Proses penyelidikan dan penyidikan umum secara terbuka memungkinkan keterlibatan masyarakat dan media, menciptakan tekanan untuk menjamin integritas dan keadilan dalam proses hukum.
  - b) Hak Individu yang Dilindungi: Asas-asas umum memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak individu, termasuk hak untuk diduga tidak bersalah, hak atas pembelaan diri, dan hak untuk menghadiri persidangan.
- Prinsip Kesetaraan: Asas-asas hukum pidana umum juga menjamin kesetaraan



di hadapan hukum, sehingga setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam sistem peradilan.

Asas-asas Hukum Pidana Militer:

- a) Penghormatan Disiplin Militer: Asas ini menekankan penghormatan terhadap disiplin militer sebagai unsur kunci dalam proses hukum pidana militer. Keamanan nasional dan integritas militer menjadi faktor utama dalam pertimbangan.
- b) Non-Publicitas: Seringkali, proses hukum pidana militer dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan nasional. Hal ini dapat membatasi akses publik terhadap informasi dan persidangan.
- c) Inquisitori: Hukum pidana militer cenderung menganut asas inquisitori, di mana penyidikan dan pengadilan lebih banyak dikendalikan oleh otoritas militer. Ini mencerminkan kebutuhan untuk menjaga keamanan dan efisiensi dalam konteks militer. Namun, pendekatan inquisitori ini juga dapat memunculkan kekhawatiran terkait keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Beberapa pihak berpendapat bahwa proses hukum pidana militer yang tertutup dan dikendalikan oleh otoritas militer dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme lebih lanjut.

#### **IV. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Pemecatan mengakibatkan kehilangan semua hak yang diperolehnya selama dinas di Angkatan Bersenjata, kecuali dalam kasus tertentu yang disebutkan dalam peraturan pensiun. Pemecatan juga mengakibatkan kehilangan hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan medali-medali, atau tanda-tanda pengenalan selama kedua dinas tersebut. Jika seorang militer dianggap tidak pantas atau tidak layak untuk tetap pada tingkatan yang ditetapkan kepadanya, seorang militer akan dikurangi pangkatnya. Penjara atau kurungan dapat dilakukan di Lembaga Permasyarakatan Militer atau di tempat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdorong oleh alasan yang patut dihormati, hukuman tutupan dapat digunakan sebagai pengganti hukuman penjara. Pidanan bersyarat diberikan kepada terpidana yang tidak perlu menjalani percobaan dan memiliki syarat-syarat tertentu untuk berkelakuan baik dan melakukan hal-hal tertentu selama percobaan.

Dalam praktik peradilan, operasi pemeriksaan, pengadilan, dan pemidanaan dipengaruhi. Hak asasi manusia dan integritas proses peradilan dilindungi oleh prinsip-prinsip hukum pidana umum yang menekankan hak-hak individu dan transparansi. Sebaliknya, asas-asas hukum pidana militer, yang menekankan aturan militer dan keamanan nasional, seringkali mengorbankan kejelasan demi keamanan perbedaan ini tidak dapat dianggap sebagai nilai absolut karena hanya mencerminkan ciri-ciri khusus dari masing-masing sistem peradilan.

##### **Saran**

Untuk memastikan bahwa hak-hak individu tetap dilindungi sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, perlu dilakukan penyelidikan mendalam terhadap peraturan hukum pidana militer. Reformasi hukum yang mempertimbangkan keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara keamanan dan hak individu dapat diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2021, h. 19.
- Putra, Tommy D. "Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi." *Lex Crimen*, vol. 2, no. 2, 2013.
- Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Sudaryono, S., & Surbakti, N. (2017). *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Agustinus, P. H., & Wahyuningsih, Y. Y. (2014). *Pembaharuan Hukum Pidana Militer Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 203-216.
- Amu, R. (2012). *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*. *Jurnal Legalitas*, 5(01).
- Kurniawati, E., Adwani, A., & Mujibussalim, M. (2018). *Kewenangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Dalam Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota TNI di Aceh*. *Syiah Kuala Law Journal*, 2(2), 216-232.
- Sugiarto, T. (2021). *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 9(01), 14-27.
- Badu, L. W., & Apripari, A. (2019). *Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana*. *Jurnal Legalitas*, 12(1), 57-77.
- Agustinus, P. H. (2016). *Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat dalam Pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer*. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 5(3), 219-234.
- Rodaya, H. B. (2016). *ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT KUHPM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997*. *LEX ADMINISTRATUM*, 4(3).
- Isnawati, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana Penganiaya*. *Widya Yuridika: Jurnal hukum*, 5(1), 127-138.
- Lubis, A. F. (2022). *Pembaruan Sistem Pidanaan Pada Hukum Pidana Pidana Militer*. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 41-54.

Nadya Fakhirah, Muhamman Raihan Haryanto, Mohammad Zulfahmi, Ayu Larasati, Safina Nabila Fikrie, *Studi Perbandingan Asas-asas Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Militer: Tinjauan Terhadap Implementasi dalam Sistem Peradilan*

---

Suharyanto, Agus, *Pusat Aktivitas Ritual Kemasyarakatan di Indonesia Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP)*, Jurnal Hukum Res Judicata, Volume. 12, Nomor. 5, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Pontianak, 2019, h. 14.

Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).